



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 7 Februari 2024

Nomor : 100.3 /88
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Yth. Bupati Kudus
di

KUDUS

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/18/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

1. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi :
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus perlu mengatur pengelolaan sumber daya air;
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 1 angka 2 agar dihapus.
4. Pasal 10 :
 - a. ayat (4) frasa “satu kabupaten/kota” agar diubah dengan “Daerah”.
 - b. ayat (5) agar dihapus.
5. Pasal 14 :
 - a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi :

(2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (3) agar dihapus.

6. Pasal 20 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 22 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 23 huruf b agar disempurnakan menjadi :
 - b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi atau pelaksanaan konstruksi sumber air;
9. Pasal 24 ayat (6) agar disempurnakan menjadi :
 - (6) Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 25 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:
 - a. mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja dan keberlanjutan fungsi ekologis,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kewajiban memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
 - (6) Perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yang mengakomodir ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sesuai kewenangan Daerah.

12. Pasal 26 ayat (5) agar disempurnakan menjadi :

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi :

(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Judul BAB VII agar disempurnakan menjadi "PERIZINAN BERUSAHA".

15. Pasal 29 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :

(3) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Judul Bagian Kedua dan Judul Bagian Ketiga pada BAB VII agar disempurnakan menjadi :

Bagian Kedua

Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha

Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha

17. Pasal 37 ayat (6) agar disempurnakan menjadi :

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :

(1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pasal 40 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 40

Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 agar ditambahkan 2 (dua) BAB baru yaitu :

BAB ...

KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB ...

KETENTUAN PIDANA

dan substansi materi agar menyesuaikan.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Kudus.